

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Profil Kecamatan Selopuro

Kecamatan Selopuro merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang berada di bawah wilayah Kabupaten Blitar. Kecamatan Selopuro merupakan kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2000, yaitu pemekaran dari wilayah Kecamatan Wlingi, yang awalnya terdiri dari 7 desa dari Kecamatan Wlingi ditambah 1 desa dari Kecamatan Talun, yaitu Desa Mronjo.



Gambar 4.1.  
Peta Kecamatan Selopuro

Adapun desa yang masuk wilayah dari Kecamatan Selopuro yaitu sebagai berikut:

1. Desa Mronjo
2. Desa Jatitengah
3. Desa Mandesan
4. Desa Selopuro

5. Desa Jambewangi
6. Desa Ploso
7. Desa Tegalrejo
8. Desa Popoh

Kecamatan Selopuro mempunyai luas wilayah 39,29 Km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 8 desa yang keseluruhannya berstatus desa. Desa Ploso merupakan desa terluas dengan 7,76 Km<sup>2</sup> dari luas keseluruhan Kecamatan Selopuro dan desa tersempit di Kecamatan Selopuro adalah Desa Jatitengah dengan luas wilayah hanya 2,38Km<sup>2</sup>. Desa-desa yang masuk wilayah Kecamatan Selopuro berjarak relatif tidak terlalu jauh, namun apabila dilihat dari jaraknya, maka desa yang mempunyai jarak terjauh di Kecamatan Selopuro adalah Desa Popoh dengan jarak 6,5 Km dari ibukota Kecamatan Selopuro yang berada di Desa Selopuro. Dari 8 desa di Kecamatan Selopuro tersebut, pada tahun 2018 terbagi lagi menjadi 26 dusun/lingkungan, 69 Rukun Warga (RW) dan 249 Rukun Tetangga (RT) serta pada tahun 2018 ini didiami rumah tangga sebanyak 16061 Rumah tangga/kepala keluarga<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Diakses di website Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul 18:41 WIB  
<https://blitarkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=NjZIYTQ5ZWZjNmJhOWY4YjRkZDVmZDM2&xzmn=aHR0cHM6Ly9ibG10YXJrYWluYnBzLmdvLmlkL3B1YmtpY2F0aW9uLzIwMjAvMDkvMjgvNjZIYTQ5ZWZjNmJhOWY4YjRkZDVmZDM2L2tlY2FtYXRhbi1zZWxvcHVyby1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIwLmh0bWw%3D&twoadfnearfeauf=MjAyMS0wNy0wNSAxODoyNzozMA%3D%3D>

Tabel 4.1. Letak geografis 2018<sup>2</sup>

Uraian	Penjelasan
Luas wilayah kecamatan	39,29Km <sup>2</sup>
Terdiri atas	8 Desa
Jumlah Penduduk	47885 Jiwa
Kepadatan penduduk	1218 Jiwa
Tinggi ibukota kecamatan	192 mdpl
Batas wilayah	
- Sebelah Utara	Kecamatan Doko, Wlingi, dan Talun
- Sebelah Timur	Kecamatan Kesamben
- Sebelah Selatan	Kecamatan Sutojayan, dan Binangun
- Sebelah Barat	Kecamatan Talun, dan Sutojayan

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Selopuro<sup>3</sup>

Desa/kelurahan	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )
1. Mronjo	4,3
2. Mandesan	5,98
3. Selopuro	6,79
4. Ploso	7,76
5. Jatitengah	2,38
6. Jambewangi	3,49
7. Tegalrejo	2,78
8. Popoh	5,81

<sup>2</sup>Sumber: <https://blitarkab.bps.go.id><sup>3</sup>Sumber: <https://blitarkab.bps.go.id>


Menurut hasil proyeksi Survey Penduduk 2010 tercatat penduduk Kecamatan Selopuro pada tahun 2018 adalah 47.885 jiwa. Dari jumlah itu, dari keseluruhannya berstatus Warga Negara Indonesia. Jumlah penduduk Kecamatan Selopuro yang sebesar itu, persebarannya di 8 desa hampir merata. Ada 7 desa yang berpenduduk diatas 4 ribu jiwa, yaitu Desa Mronjo, Mandesan, Selopuro, Ploso, Jambewangi, Tegalrejo, dan Popoh. Sedangkan untuk Desa Jatitengah pada tahun 2018 ini mempunyai penduduk paling sedikit, yaitu hanya sebesar 3.922 jiwa.

Bila kepadatan penduduk per kilometer persegi Kecamatan Selopuro 1.218 jiwa, maka di Desa Ploso yang kepadatannya hanya 856 orang/Km<sup>2</sup> merupakan desa yang mempunyai kepadatan terkecil di Kecamatan Selopuro meskipun desa ini mempunyai wilayah yang paling luas. Desa Tegalrejo mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu 1816 jiwa/Km<sup>2</sup>. Meskipun Desa Jatitengah mempunyai penduduk paling sedikit, tetapi kepadatan penduduknya per kilometer persegi tercatat masih cukup tinggi, yaitu 1.647 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecuali Desa Mandesan penduduk laki-laki pada tahun 2018 sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan, sehingga sex rasio jenis kelamin penduduk mempunyai angka lebih dari 100.

## B. Implementasi Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

Tatanan Baru dalam pencegahan dan pengendalian *covid-19* merupakan pola hidup baru yang diatur dengan protokol kesehatan yang membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, guna mencegah terjadinya penularan *covid-19* serta menjaga produktivitas pascapandemi. Pandemi *covid-19* memberikan dampak yang besar pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Dalam menjalani kehidupan tentunya perubahan merupakan suatu hal yang mutlak dan hendaknya selalu berpikir positif bahwa perubahan yang terjadi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Segala aktivitas baik ekonomi, ibadah, maupun sosial mulai menuju keadaan normal, yakin dan konsisten menerapkan perilaku hidup yang bersih dan menerapkan protokol kesehatan dengan benar maka keadaan akan pulih dengan semula.

Tabel 4.3 Perkembangan *Covid-19* di Kecamatan Selopuro<sup>4</sup>



<sup>4</sup>Sumber: <https://blitarkab.bps.go.id>

Sebelum adanya aturan untuk menerapkan kehidupan normal baru, masih banyak kasus terinfeksi *covid-19* di Kecamatan Selopuro. Dimulai dari kasus pertama pada bulan Februari yang lalu di Dusun Jatiluhur, Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro yang menginfeksi sebanyak 55 santri di pondok pesantren, serta 5 warga. Dalam peta persebaran *covid-19* kecamatan Selopuro menunjukkan berada pada zona hitam. Dengan adanya kasus konfirmasi *Covid-19* di Desa Jatitengah, tindakan yang diambil oleh pihak kecamatan yaitu *lockdown* bersama Satgas kecamatan dan satgas desa melalui PPKM mikro yang juga bekerja sama dengan ketua yayasan pondok pesantren, melakukan 3T *testing, tracing, dan treatment*.

Dilakukan pengecekan mulai dari kontak erat dengan penderita *Covid-19* dengan test rapid antigen/swab. Selain itu dilakukan karantina wilayah, hasilnya dibawa ke laboratorium Garum dan jika tidak mencukupi dilakukan karantina mandiri di pondok sehingga pondok pesantren tersebut tidak ada kegiatan sama sekali. Dilakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan pondok pesantren (satgas desa: babinkamtibnas dan babinsa dan bidan desa didampingi oleh kepala desa dengan izin dari kepala pondok). Lockdown dilakukan selama 7 hari dan dilakukan 3T (satgas kecamatan ditindak lanjuti oleh satgas desa). Satgas kecamatan yang dilakukan oleh kapolsek, ramil, subramil dan camat didampingi oleh kepala puskesmas. Hal ini menjadi tugas dari Satuan Tugas penanganan *Covid-19* daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam

rangka percepatan penanganan *covid-19* di daerah yang sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang pembentukan satuan tugas penanganan *covid-19* daerah<sup>5</sup>. Sebagaimana diungkapkan bapak Endro Pramono, S.K.M., M.P.H selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi. Berikut penuturannya:

Karena Dinas Kesehatan termasuk dalam satgas penanganan *covid-19* di Kabupaten Blitar, maka mempunyai andil terhadap pencegahan dan pengendalian *covid-19*. Pada saat terjadi kasus positif di kluster pondok pesantren pihak Dinas Kesehatan langsung mengambil langkah untuk menutup sementara *lockdown* agar terputuslah mata rantai penyebarannya agar tidak semakin meluas. Sosialisasi terus digencarkan oleh satgas namun tingkat kepatuhan masyarakat masih sangat kurang karena banyak yang percaya dengan berita-berita *hoax*. Dari awal pembagian masker, penyuluhan dan sosialisasi terus digencarkan<sup>6</sup>.

Kasus terinfeksi *covid-19* terjadi kembali di Kecamatan Selopuro, tepatnya di Desa Ploso Dusun Kasim yang baru selesai *lockdown*, tindakan yang dilakukan oleh pihak kecamatan sesuai dengan Imendagri Nomor 14 Tahun 2021<sup>7</sup>, penguatan PPKM mikro yang dilakukan di Desa Ploso Dusun Kasim dengan status masuk zona oranye. Dilakukan *lockdown* selama 7 hari dengan penutupan akses wilayah supaya tidak terjadi interaksi masyarakat di daerah tersebut, agar bisa memutus rantai penyebaran. Kemudian dilakukan 3T terhadap keluarga yang melakukan kontak erat dengan penderita *Covid-19* (8 orang). *Tracing* dilakukan sampling kepada warga sekitar dengan rapid antigen yang dilakukan oleh satgas kecamatan bersama dengan satgas desa dibantu oleh PMI Kabupaten Blitar, setiap rumah diambil dua orang untuk

---

<sup>5</sup>SE Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Endro Pramono, S.K.M., M.P.H selaku Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Blitar, pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>7</sup>Imendagri Nomor 14 Tahun 2021

sampling rapid antigen. Kemudian dilakukan penyemprotan di wilayah tersebut. Pihak Polres sangat konsen dalam penanganan ini sehingga PPKM mikro di Desa Ploso ini dapat diperkuat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Totok Budianto selaku Sekretaris Kecamatan. Berikut penuturannya:

Sebenarnya pihak Kecamatan bersama satgas sudah melakukan sosialisasi melalui desa, dengan cara ledang keliling dan setelah itu masyarakat mulai patuh. Yang kita lakukan sudah sesuai dengan payung hukum. Ketika dalam suatu desa atau wilayah ada yang terkonfirmasi *covid-19*, maka satgas kecamatan langsung turun bersama satgas desa untuk melakukan *lockdown* wilayah (Desa Jatitengah dan dusun Kasim selama 7 hari) dengan menerapkan 3T terhadap orang-orang yang terindikasi kontak langsung dengan orang-orang yang dinyatakan positif *covid-19*<sup>8</sup>.

Berbagai upaya pengendalian terus dilakukan, salah satunya melalui vaksinasi *covid-19*. Vaksinasi merupakan pemberian vaksin dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan<sup>9</sup>. Vaksin bukanlah obat, namun bertujuan memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Perkembangan vaksinasi di Kecamatan Selopuro menurut Bapak Imam Syarif selaku Sekretaris Desa, berikut penuturannya:

Jika warga masyarakat tidak menghendaki divaksin, maka akan diberikan sanksi berupa tidak dilayani pelayanan administrasi, pembatalan bantuan sosial, dan dikenakan denda (Pasal 4 Perpres Nomor 14 Tahun 2021). Vaksinasi untuk pencegahan, pihak kecamatan telah mengumumkan kepada desa untuk menjangkau warga masyarakat melalui ketua RT

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Totok Budianto selaku Sekretaris Kecamatan Selopuro, pada tanggal 01 Juli 2021

<sup>9</sup>Diakses di <https://covid19.go.id> pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 15:00 WIB



kemudian datanya direkap oleh desa yang nantinya data tersebut diberikan ke satgas kecamatan untuk dijadwalkan melakukan vaksinasi. Kalau warga masyarakat menolak, penjangkaran pertama dari RT kemudian di laporkan ke desa dan diteruskan ke kecamatan, sehingga penolakan vaksin akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi warga masyarakat sangat antusias untuk melakukan vaksin karena masyarakat takut jika bantuan sosial yang telah diterima akan dicabut, sebenarnya semua itu diberikan untuk memberikan pendidikan kepada warga kalau kesadarannya tinggi ya pasti mau divaksin walaupun tidak mendapatkan bantuan sosial<sup>10</sup>.

Dalam hal ini Tatanan Baru dalam pencegahan dan pengendalian *covid-19* di Kecamatan Selopuro, masih belum maksimal dan masih banyak masyarakat yang belum memahami akan pentingnya menjaga diri. Meskipun staf keamanan dan ketertiban di Kecamatan Selopuro menanggapi sebagai berikut:

Sebagai staf kamtib, kami terjun langsung dalam hal pencegahan di masyarakat terutama menguatkan kampung tangguh yang ada di wilayah Kecamatan Selopuro dan rutin setiap satu minggu sekali melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat yang ada di pasar dan di jalan dengan melaksanakan pendisiplinan pemakaian masker. Respon dari masyarakat sendiri sangat luar biasa, sehingga pemakaian masker dapat membantu dan sekaligus bisa dilihat bahwa masyarakat Selopuro disiplin dalam penggunaan masker. Jika ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ada SOP untuk melaksanakan sanksi pada warga. Sanksinya: bernyanyi, menghafalkan do'a, *push-up* dan kemudian diberikan masker<sup>11</sup>.

Dari hal ini, dapat dilihat bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat akan bahaya *covid-19* yang membuat enggan untuk menerapkan protokol kesehatan serta menganggap sanksi yang diberikan ketika adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan terlalu biasa yang mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelanggar. Sebagaimana yang diungkapkan warga Desa Selopuro, berikut penuturannya:

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 22 Juli 2021

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Staf Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 01 Juli 2021

Hanya percaya 30% saja selebihnya saya tidak percaya dengan covid ini, kalo memang *covid-19* ganas dan nyata adanya pasti banyak korban yang berjatuh di jalan. Nyatanya sakit apapun di covidkan mbak, ada orang meninggal karena kecelakaan pun banyak yang di covidkan. Secara logika kan nggak masuk. Saat sakit saya tetap bekerja dan menganggap hanya sesuatu yang biasa yang akan hilang dengan sendirinya mbak. Meskipun begitu ketika saya keluar atau bepergian saya tetap menggunakan masker<sup>12</sup>.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh warga lainnya, yaitu:

Kasus terinfeksi covid semakin melonjak tapi saya percaya kalo hal itu hanya dibuat-dibuat mbak, saya itu pas sakit misalnya flu atau demam menganggapnya wajar dan nggak perlu ke dokter pasti sembuh juga. Saya menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah saya mbak, tapi pake maskernya kadang-kadang sih pas mau keluar jauh aja<sup>13</sup>.

Masih ada masyarakat yang percaya setengah-setengah akan adanya *covid-19*, berikut penuturannya:

Untuk percaya sepenuhnya sih tidak ya mbak, tapi saya yakinnya kalo virus ini adalah perbuatan manusia sendiri. Saya pernah mengalami tidak bisa merasakan makanan, hidung juga tidak bisa merasakan apa-apa, hanya saja saya melakukan rutinitas setiap pagi hari berjemur dan minum jamu tanpa pergi ke dokter mbak. Menurut saya akan sembuh dengan sendirinya kok, saya itu males dan kurang suka pake masker. Di daerah saya, orang-orang yang tau bahwa si A terkena covid pasti dikucilkan mbak, bahkan kalo ada yang sampai meninggal, pasti nggak ada yang takziah mbak<sup>14</sup>.

Namun, pada masyarakat yang lain ada yang percaya dengan keberadaan virus *covid-19* ini dengan menanggapi secara was-was, berikut penuturannya:

Virus ini kapan sih hilangnya, saya takut sekali kalo sampe terinfeksi mbak, takut meninggal dan kehilangan keluarga saya. Maka dari itu saya

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Imam Mashudi salah satu warga di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 10 Juli 2021

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Siti Mukimah salah satu warga di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 10 Juli 2021

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Abdus Salam salah satu warga di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 10 Juli 2021

jarang sekali lepas masker ketika ngobrol sama orang dan ketika bepergian kalo disediakan tempat cuci tangan ya saya setuju dan melakukannya mbak<sup>15</sup>.

Disusul oleh pernyataan dari warga yang lain, yaitu:

Saya itu sebenarnya percaya sih dengan adanya virus covid ini, tapi kadang jengkel ada beberapa berita yang dipalsukan. Disaat saya sakit, tetap melakukan aktivitas seperti biasa mbak, tetap bekerja namun juga tetap patuh prokes dan diimbangi dengan olahraga. Setiap kali keluar rumah untuk bekerja saya juga masih taat menggunakan masker mbak. Takut kalau saya kena virus ini dan menularkan kepada keluarga<sup>16</sup>.

Dari keterangan warga diatas dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat tentang adanya virus *covid-19* ini, namun lebih percaya bahwa hidup, mati dan segalanya ada di tangan Tuhan. Tidak adanya kontrol dari pemerintah menyebabkan kebijakan yang diterapkan belum maksimal.

Pihak pemerintah daerah tingkat bawah, khususnya mulai dari lingkup RT sudah melakukan tugasnya dengan mengedukasi masyarakat, berikut penuturannya:

Sebenarnya sebagai tokoh masyarakat saya itu sangat setuju mbak, karena upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah itu bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus *covid-19*. Namun pada kenyataannya, masyarakat banyak yang tidak percaya dengan adanya covid, tetapi di sisi lain takut terhadap pemerintah, sehingga kadang memakai masker hanya pada saat pergi ke tempat yang nantinya akan diawasi oleh aparat saja mbak. Tingkat kesadaran mematuhi protokol kesehatan juga sangat kurang, mereka merasa bosan dan lelah lahir batin dengan pandemi covid yang berkepanjangan ini<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Suparman salah satu warga di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 10 Juli 2020

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Yulia salah satu warga di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 10 Juli 2021

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Purwati salah satu tokoh masyarakat warga di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 2 Juli 2021

Ketika pemerintah sudah konsen dalam melakukan pencegahan dan pengendalian virus *covid-19* tetapi masyarakatnya masih abai dan tidak memperhatikan 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Membatasi mobilitas, Menjauhi kerumunan) semua itu akan sia-sia. Jika tidak diterapkan oleh masyarakat langsung, semakin hari kasus *covid-19* tidak menurun bahkan akan semakin meningkat. Mobilitas masyarakat harus diperhitungkan, masyarakat harus sadar bahwa bepergian yang tujuannya tidak penting sebaiknya tidak dilakukan, ke luar rumah atau bepergian dilakukan ketika memang keadaan mengharuskan pergi ke luar rumah. Bahkan tempat-tempat wisata sampai sekarang ditutup untuk menghindari penyebaran semakin luas dan banyak.

Menjaga diri selama masa wabah sama dengan menjaga sesama. Perlunya meningkatkan kepatuhan terhadap pemerintah untuk memerangi wabah ini. Hal ini ditegaskan oleh Tokoh Agama di Kecamatan Selopuro, berikut penuturannya:

Dalam Islam kan telah diperintahkan untuk selalu menjaga ukhuwah islamiyah kan mbak, misalnya ketika bertemu seseorang kita dianjurkan untuk 3S senyum, sapa, salam dan sesama muhrim dianjurkan untuk berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah. Seperti yang dijelaskan dalam hadits yang berbunyi:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَتَّصَا فَحَانَ الْأَعْفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

Artinya: “Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni (dosa-dosa) mereka berdua sebelum mereka berpisah”. Tetapi pada saat pandemi, anjuran tersebut kontradiksi dengan aturan pemerintah untuk menjaga jarak (*social distancing*), maka kita sebagai umat muslim harus berpikir kritis mana yang lebih *urgent*. Bisa jadi aturan ini menjauhkan kita dari wabah *covid-19*. Pada kenyataannya

masyarakat sendiri belum memahami konsep ini mbak, karena minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat<sup>18</sup>.

Dari hasil paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya sikap saling kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Meningkatkan kesadaran bahwa Pandemi belum berakhir, rakyat harus tetap waspada dan melakukan adaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada demi melawan virus covid agar tidak terjadi lonjakan yang semakin parah lagi.

### **C. Temuan Penelitian**

1. Kebijakan tatanan baru dalam pencegahan dan pengendalian *covid-19* tidak terlaksana dengan maksimal, dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih belum menerapkan protokol kesehatan. Sanksi hukum yang terlalu longgar sehingga tidak adanya efek jera, tidak ada kontrol dari pemerintah terhadap kebijakan yang diterapkan, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, adanya kepercayaan di masyarakat bahwa hidup mati seseorang di tangan Tuhan. Tidak ada teladan yang dapat memberi contoh yang baik untuk taat pada aturan. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya *Covid-19*.

Edukasi dan sosialisasi pemerintah tentang perubahan perilaku masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan seharusnya terus digelakkan agar tetap bisa menjalankan aktivitas secara normal, dan kasus terkonfirmasi *covid-19* tidak meningkat lagi. Masyarakat secara pribadi disiapkan

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Komarudin salah satu tokoh agama di Kecamatan Selopuro, pada tanggal 1 Juli 2021

mentalnya untuk menerima segala perubahan kebiasaan yang akan terjadi. Diharapkan berperilaku dengan hidup sehat dan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Masyarakat Selopuro merasakan kejenuhan selama pandemi *covid-19*, faktor penyebabnya ialah masyarakat merasa bosan dan lelah karena tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari secara normal seperti pendidikan, pertanian, transportasi, ibadah diluar rumah, sosial dengan masyarakat, maupun kegiatan yang berdampak pada perekonomiannya.

Masyarakat mengharapkan kepastian dari pemerintah mengenai penanganan dan pencegahan pandemi *covid-19*, dengan tidak adanya kepastian kapan berakhirnya pandemi ini maka menimbulkan kejenuhan dan sikap acuh terhadap kebijakan pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan. Di masa sulit seperti ini masyarakat merasa resah dengan ekonomi yang semakin menurun, dan mempertaruhkan hidupnya untuk keluarga.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Ketidakmaksimalan Implementasi Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* dalam Tinjauan Fiqh Siyasah**

Peraturan Bupati Blitar No. 40 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) deteksi dini (*testing*); 2) pelacakan kontak (*tracing*); 3) perlakuan (*treat*); dan 4) isolasi/karantina.

Pembahasan dimulai dari point 1) deteksi dini (*testing*) menjadi penting untuk mengetahui secara cepat, agar mendapatkan perawatan dan bisa menghindari potensi penularan kepada orang lain. Dengan cara ini, apabila hasilnya menunjukkan positif dengan tidak disertai gejala demam, batuk, suara serak, dan sesak maka cukup di rumah dan melakukan isolasi mandiri. Apabila terdapat gejala demam, batuk, suara serak, dan sesak nafas yang memberat maka hubungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau konsultasi dengan menghubungi layanan *digital health*.

Pembahasan point 2) pelacakan kontak (*tracing*) dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif *covid-19*. Setelah dilakukan identifikasi oleh petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ketika dilacak si kontak erat menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan tes kembali ke tahap pertama (*testing*).

Pembahasan point 3) perlakuan (*treat*) merupakan perawatan yang akan dilakukan apabila seseorang dinyatakan positif *covid-19*, jika tidak terdapat gejala maka bisa melakukan isolasi mandiri dan sebaliknya jika ditemukan gejala, para petugas kesehatan akan memberikan perawatan di Rumah Sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Pembahasan point 4) isolasi merupakan usaha memisahkan seseorang yang terkonfirmasi *covid-19* dari orang yang sehat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan. Sedangkan karantina merupakan usaha

memisahkan seseorang yang terpapar *covid-19* baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan. Setiap orang harus mengambil peranan penting untuk bekerjasama memutus rantai penyebaran *covid-19* dengan menerapkan 5M dan 3T untuk melindungi diri dan melindungi sesama.

Kesehatan merupakan hak semua rakyat yang mendasar dalam hidup manusia. Banyak orang yang sakit dan keluarganya mengorbankan segala harta benda untuk mencari kesembuhan. Sudah menjadi kesepakatan, bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Berbagai upaya yang harus dilakukan agar tetap sehat antara lain dengan mengkonsumsi gizi yang cukup, melakukan olahraga, jiwa yang tenang serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit<sup>19</sup>.

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatannya, terlebih pada saat pandemi seperti sekarang ini, perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam hal menjaga jarak karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik. Kendati terdapat pasien terpapar *covid-19* di lingkungan sekitar, tidak perlu takut dan memberi stigma negatif, maka yang perlu dilakukan adalah dengan saling mendukung dan tidak mengucilkannya.

---

<sup>19</sup>Anshari Hafi, *Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2014), hal.



Dalam masalah penerapan protokol kesehatan demi membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, guna mencegah terjadinya penularan *covid-19* serta menjaga produktivitas pascapandemi juga sudah sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yang berbunyi : *مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ* yang artinya “apabila kamu tidak bisa mengambil keseluruhan, jangan kamu lepaskan keseluruhan<sup>20</sup>”, maksudnya apabila tidak bisa mencegah penularan *covid-19* dengan berdiam dirumah saja, maka kita bisa menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Namun apabila penerapan protokol kesehatan ini mengalami kendala atau hal yang menghalanginya maka dapat menggunakan cara lain.

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran *covid-19* semakin meluas, diawali dengan menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan China mulai 5 Februari 2020. Serta menghentikan pemberian visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga China. Presiden Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Dalam bidang kesehatan, 232 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN yang disiapkan untuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan *Covid-19*. Larangan mudik lebaran yang dihimbau pemerintah, serta pemberlakuan PSBB di berbagai daerah di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan untuk menekan laju penyebaran virus *covid-19*.

---

<sup>20</sup>Abdul Mujib, *Al-Qawaidul Fiqhiyah, (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), hal. 61

Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melemah. Pemerintah melakukan relaksasi pembatasan sosial demi mencegah situasi ekonomi yang semakin tidak kondusif dengan menerapkan kebijakan Tatanan Normal Baru. Untuk mengatur mobilitas masyarakat dengan protokol yang aman, maka masyarakat harus menerapkan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun dalam jumlah banyak.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>21</sup>

1) faktor hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai protokol kesehatan seperti UU No. 6 Tahun 2018, Inpres No. 6 Tahun 2020 serta peraturan gubernur/walikota/bupati tentang PSBB. Perangkat aturan untuk melaksanakan penegakan hukum sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum optimal. sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan hanya sebatas pemberian sanksi administratif dan sanksi kerja sosial yang belum dapat memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan.

2) Penegak hukum

Perangkat penegak hukum yaitu Kepolisian dan SATPOL PP. instruksi yang diberikan dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. selain

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 8

itu, dalam rangka menegakkan aturan di daerah perangkat hukum daerah seperti Satpol PP bertugas untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan.

3) Sarana atau fasilitas misalnya tempat cuci tangan, petunjuk sirkulasi keluar masuk pengunjung, mewajibkan penggunaan masker, dan pembatasan jarak. Wajib ada pengaturannya di tempat fasilitas umum.

4) Masyarakat

Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat yang sering acuh terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker namun tidak menutupi hidung dan mulut.

5) Kebudayaan

Budaya taat dan patuh terhadap peraturan perlu dibangun agar masyarakat mengerti bahwa tujuan dibentuknya aturan adalah untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Secara umum, kebijakan pemerintah belum memberikan perannya secara maksimal dalam masa pandemi, perlunya penerapan tatanan normal baru diharapkan agar kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat tidak lengah, sebab virus *covid-19* belum sepenuhnya sirna. Ketidakmaksimalan implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 disebabkan karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan 3M yang terjadi setiap hari

diberbagai tempat, baik saat dalam ruangan maupun diluar ruangan. Bentuk pelanggarannya seperti tidak menggunakan masker, menggunakan masker tetapi dengan cara yang tidak benar, dan beraktivitas atau berkumpul tanpa menjaga jarak fisik, tidak sesuai dengan konsep fiqh siyasah<sup>22</sup> *أَلْوَلَايَةُ أَلْحَا صَّةَ أَقْوَى مِنِ الْوَلَايَةُ الْعَامَّةِ* yang artinya wilayah kekuasaan khusus lebih kuat daripada wilayah umum.

## **2. Kejenuhan Masyarakat selama Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Fiqh Siyasah**

Permasalahan dalam Siyasah Syar'iyah yaitu cara pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip norma dan agama untuk kemaslahatan umat<sup>23</sup>. Dalam masa pandemi saat ini, pemerintah sudah mempertimbangkan secara menyeluruh untuk pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian *covid-19* yang sesuai dengan kebutuhan umat yaitu tidak ada kontak fisik dan mengurangi mobilitas. Tentu tidak semua masyarakat mampu secara ekonomi, maka pemerintah memberikan solusi dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam kegiatan sehari-hari. Agama Islam sudah mengatur semuanya, bahkan antara laki-laki dan perempuan harus berjaga jarak, jauh sebelum ada perintah *social distancing*, walaupun sedang bersin ada adab dan tata caranya. Seperti dalam hadits:

---

<sup>22</sup>Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2017), hal. 297

<sup>23</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 10

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَّافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَنَظَّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

yang artinya: “dari Sa’ad bin Abi Waqas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT menyukai hal-hal yang yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”. (HR. Tirmidzi).

Tetapi pada kenyataannya masyarakat masih sulit menerapkan hal itu, misalnya ketika di masjid banyak yang tidak membawa sajadah sendiri bahkan ada yang tidak memakai masker. Padahal Khatib selalu mengingatkan agar tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Ketika beribadah memang harus meluruskan shaf dan merapatkan barisan tetapi ada pengecualiannya, pada saat ini hal yang terpenting mencegah dan mengantisipasi agar virus ini tidak menyebar semakin luas. Sholat jamaah tetap dihukumi sah selama makmum masih mengetahui gerakan Imam.

Dalam masalah ini, sudah sesuai dengan kaidah maqashid syariah yang berbunyi *حِفْظُ الدِّينِ* yaitu memelihara agama menjadi hak beragama, hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Selaras dengan kaidah maqashid syariah yang lain yaitu *حِفْظُ النَّفْسِ* yaitu menjaga jiwa atau hak hidup. Dalam diri manusia terdapat ruh atau jiwa yang harus dijaga, agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tuntunan Agama Islam.

Kondisi pandemi saat ini, kaidah maqashid syariah yang berbunyi *khifdun nafsi muqaddamun 'ala khifdhid diin* yaitu menjaga keselamatan jiwa itu lebih di dahulukan daripada menjaga agama, karena menjaga keselamatan jiwa belum ada alternatif penggantinya. Pada saat ini, banyak masjid yang ditutup, ibadah sholat jumat dialihkan pada ibadah sholat dhuhur dirumah walaupun hukumnya wajib bagi orang laki-laki namun tidak bertentangan dengan kaidah fiqh. Lebih baik mencegah daripada menyebarkan virus. Pemerintah dan rakyat harus yakin dan tegas dalam upaya menghentikan penyebaran *covid-19* ini, karena ketegasan pemerintah sangat berpengaruh untuk menjaga kepatuhan masyarakat sehingga pandemi *covid-19* lekas berakhir. Memberikan contoh yang baik terhadap rakyatnya, dan sebagai rakyat harus patuh kepada pemimpin seperti yang tercantum dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alqur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah ditulis dalam sebuah hadits yang berbunyi:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاغُوتِ بَارِضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا , وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Tapi jika kamu di suatu tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (H.R. Bukhari)<sup>24</sup>.

Ketaatan terhadap ulil amri (pemerintah) di masa pandemi menjadi kewajiban setiap umat Islam, kejenuhan masyarakat Selopuro karena tindakan dan kebijakan yang ditempuh pemimpin dalam menerapkan protokol kesehatan tidak sesuai manifestasi dari kaidah *دَرْءُ الْمَقَامِ سِدٌّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَا* *لِح* yaitu dengan “menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan”. Kita tidak boleh menyerah, tetap berusaha, ikhtiar dengan sabar dan tawakkal serta melanjutkan peradaban pasca-*covid-19* dengan tatanan baru yang lebih baik.

---

<sup>24</sup>Emma Pandi Wirakusuma, *Sehat cara Al-qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hal. 97